

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap orang memiliki hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan terhadap anak ditegaskan dalam Pasal 28B ayat 2 yang mengatur “bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hak-hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin keberlangsungannya oleh negara melalui regulasi dan kebijakan, termasuk upaya perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi.¹

Pengaturan lebih lanjut mengenai perlindungan anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 59 yang menegaskan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi tertentu, termasuk anak korban tindak pidana perdagangan orang. Perdagangan anak sebagai bagian dari tindak pidana perdagangan orang telah menjadi kejahatan lintas negara yang tidak hanya merampas kebebasan seseorang, tetapi juga merendahkan martabat kemanusiaan.²

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang lebih terfokus pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Pasal 1 ayat 5,

¹ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, UMMPress, Malang, 2020, hlm. 13.

² Junaidi, et.al, *Hukum & Hak Asasi Manusia: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, hlm. 22

”Anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Definisi ini memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sudah dimulai bahkan sejak masa sebelum kelahiran, mengingat keterbatasan anak untuk melindungi dirinya sendiri.³ Situasi ini menimbulkan keharusan adanya upaya nyata negara untuk menjamin hak-hak anak tetap terlindungi dari ancaman perdagangan manusia.

Upaya perlindungan hukum yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 bertujuan memberikan perlindungan maksimal kepada korban, khususnya anak, dari berbagai bentuk eksploitasi. Sejalan dengan itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memperkuat aspek perlindungan melalui pemberian hak atas bantuan hukum, restitusi, serta dukungan psikososial kepada korban. Meskipun demikian, peraturan-peraturan lain tersebut tetap diposisikan untuk mendukung implementasi perlindungan hukum dalam kerangka Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai fokus utama.

Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya mendapatkan pengakuan hukum atas hak-haknya, tetapi juga memperoleh layanan pemulihan fisik dan psikis secara menyeluruh.⁴ Bentuk perlindungan ini meliputi pemberian bantuan medis, pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, hingga reintegrasi ke dalam

³ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 42.

⁴ Andi Jefri Ardin, dan Beniharmoni Harefa, "Pemenuhan Hak Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 174-196.

lingkungan masyarakat. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan aktif memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan kepada anak korban, sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Pasal 51 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi :

- (1) Korban berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah apabila yang bersangkutan mengalami penderitaan baik fisik maupun psikis akibat tindak pidana perdagangan orang.
- (2) Hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pekerja sosial setelah korban melaporkan kasus yang dialaminya atau pihak lain melaporkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada pemerintah melalui menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah.

Penerapan perlindungan hukum terhadap korban anak masih belum berjalan maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn, di mana perlindungan hukum bagi korban anak tidak diuraikan secara memadai dalam pertimbangan maupun amar putusan. Padahal, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara tegas mengamanatkan perlunya pengakuan dan

⁵ Bambang Waluyo, *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 37.

penghormatan terhadap hak-hak korban, terutama korban yang masih anak-anak, sebagai bagian dari upaya pemulihan keadilan.

Kurangnya perhatian terhadap perlindungan anak korban dalam putusan tersebut menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 di lapangan. Hal ini menjadi cerminan bahwa belum semua aparat penegak hukum menginternalisasi kewajiban untuk mengedepankan hak-hak korban dalam penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang. Padahal, memberikan perlindungan hukum kepada anak korban bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga perintah konstitusional dan normatif yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional.⁶ Maka, perlu dilakukan analisis mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban anak terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan mengapa dalam Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn tidak memuat perlindungan hukum terhadap korban anak.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih mendalam mengenai “Perlindungan hukum bagi korban anak tindak pidana perdagangan orang sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/Pn Mdn).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

⁶ Nelsa Fadilla, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 181-194.

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban anak terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Mengapa dalam Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn tidak memuat perlindungan hukum terhadap korban anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk dari perlindungan hukum bagi korban anak tindak pidana perdagangan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum yang belum diperoleh dalam Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka terdapat manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Berdasarkan tulisan yang membahas tentang masalah-masalah yang akan dibahas, maka akan membuat pembaca mendapatkan ilmu serta pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi korban anak tindak pidana perdagangan orang dalam kasus perkara pidana khusus, dengan adanya pembahasan yang dilakukan atas masalah yang ada diharapkan pembaca tertarik untuk mengetahui

Perlindungan hukum bagi korban anak tindak pidana perdagangan orang dalam perkara pidana khusus yang mana agar meningkatkan kesadaran Masyarakat untuk perlindungan hukum bagi anak dalam perdagangan orang.

2. Secara Praktis

Berdasarkan tulisan ini diharapkan bermanfaat bagi rekan mahasiswa hukum, praktisi hukum terutama bagi advokat dan para hakim, pemerintah, serta masyarakat yang terlibat kasus dalam perlindungan hukum terhadap anak korban dari tindak pidana perdagangan orang. Agar perlindungan hukum bagi korban anak lebih di perhatikan dan dipertimbangkan Kembali Sehingga penegakkan hukum dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya.⁷ Dan juga tulisan ini dapat digunakan sebagai kajian akademis bagi para alumni/mahasiswa hukum dalam menambah wawasan pengetahuan hukum tentang perlindungan hukum bagi korban anak perdagangan orang yang terjadi di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis terhadap bentuk perlindungan hukum bagi korban anak dalam tindak pidana perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dengan tujuan mengidentifikasi hak-hak dan mekanisme perlindungan yang seharusnya diberikan kepada anak sebagai korban. Penelitian ini juga mencakup kajian terhadap Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn, untuk menelaah alasan tidak dimuatnya perlindungan hukum bagi korban anak dalam amar putusan, serta mengevaluasi

⁷ Bertha Velonia, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dikota Palembang*, Skripsi, Universitas Sriwijaya Palembang, Palembang, 2021, hlm. 11.

kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan perlindungan anak yang berlaku dalam sistem hukum pidana Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan tinjauan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Tujuannya untuk memberikan landasan teori, membandingkan temuan, dan mengidentifikasi celah penelitian yang dapat diatasi. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

1. Dhea Aulia M Purba, dengan judul “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perdagangan orang, terutama anak-anak dan perempuan, masih marak terjadi dengan berbagai modus, termasuk adopsi paksa dan eksploitasi seksual.⁸ Penelitian ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban telah diatur dalam beberapa regulasi perundang-undangan, namun implementasinya belum sepenuhnya efektif. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) untuk menelusuri bentuk perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 serta mengidentifikasi faktor penyebab tindak pidana tersebut, seperti kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan lemahnya penegakan hukum.

⁸ Dhea Aulia M Purba. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari UU No.: 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." Skripsi, Universitas Quality, 2019.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn)" terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian ini lebih menyoroti aspek perlindungan hukum secara umum dan penyebab kejahatan, sedangkan penelitian pembandingan lebih terfokus pada analisis yuridis terhadap perlindungan anak korban perdagangan orang berdasarkan studi putusan pengadilan.

2. Narita Angga Riyantari, dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Secara Online".⁹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan anak kini tidak hanya terjadi secara konvensional, namun juga secara online dengan modus adopsi ilegal yang dilakukan melalui media sosial dan internet. Modus ini sering menasar anak-anak dari keluarga miskin atau perempuan yang hamil di luar nikah. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan data yang diperoleh dari literatur hukum, wawancara, serta lembaga seperti Polda DIY dan Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta. Penelitian menyoroti bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan online belum diatur secara rinci dalam perundang-undangan yang ada, sehingga korban belum mendapat perlindungan dan ganti kerugian yang layak.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn)" terletak pada

⁹ Narita Angga Riyantari. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Secara Online." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.

fokus terhadap tindak pidana perdagangan anak secara online dan kelemahan regulasi dalam merespon kejahatan berbasis digital, sedangkan penelitian pembandingan fokus pada aspek perlindungan korban anak dalam proses peradilan berdasarkan satu putusan pengadilan.

3. Reza Pepayosa, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia (Putusan Nomor 71/Pid.B/2014/PN.Crp)”.¹⁰ Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdagangan anak di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh faktor ekonomi dan sosial, seperti kemiskinan dan rendahnya pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis regulasi dan putusan pengadilan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban perdagangan. Majelis hakim dalam putusan Nomor 71/Pid.B/2014/PN.Crp mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn)" terletak pada fokus terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan 2014 serta analisis yuridis terhadap faktor penyebab, sedangkan penelitian pembandingan

¹⁰ Reza Pepayosa. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia (Putusan Nomor 71/Pid. B/2014/PN. Crp)." Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2018.

membahas kasus tahun 2023 dengan konteks perundang-undangan yang lebih mutakhir.

4. Kardopa Nababan, dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 149/PID.SUS/2015/PN.Tembilahan)”.¹¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang sangat membelenggu hak asasi anak dan menghambat perkembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sifatnya deskriptif analisis, yang bertujuan menggambarkan bagaimana perlindungan hukum dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus ini, majelis hakim telah menjatuhkan putusan yang sesuai dengan Pasal 76F *jo.* Pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini juga mengulas penyebab terjadinya perdagangan anak dan regulasi yang ada.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn)" terletak pada putusan yang dianalisis dan undang-undang yang digunakan, di mana penelitian ini lebih fokus pada Undang-Undang Perlindungan Anak, sementara penelitian pembanding lebih mengedepankan aspek hukum dalam perspektif hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

¹¹ Kardopa Nababan. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 149/PID. SUS/2015/PN. Tembilahan)." Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2016.

5. Alfinul Syahrin, dengan judul “Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perdagangan Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”.¹² Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana perdagangan manusia masih belum maksimal, meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Penelitian ini mengulas secara mendalam mengenai bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan, hambatan dalam pelaksanaan, serta perlunya pendekatan berbasis gender dalam penegakan hukum. Penelitian menggunakan pendekatan normatif dengan menganalisis ketentuan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum di lapangan.

Perbedaan utama antara penelitian ini dengan penelitian yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn)" terletak pada fokus subjek yang diteliti, di mana penelitian ini membahas perlindungan terhadap perempuan korban perdagangan orang, sementara penelitian pembandingan secara spesifik membahas perlindungan terhadap anak korban berdasarkan kajian putusan pengadilan.

6. Rizal Bakri, dengan judul "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN BNA)".¹³ Hasil penelitian ini dalam penerapan hukum pidana materil terhadap terdakwa tindak pidana perdagangan orang

¹² Alfinul Syahrin. "Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Perdagangan Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." Skripsi, Universitas Malikussaleh, 2024.

¹³ Rizal Bakri, "Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 337/Pid.Sus/PN BNA)", Skripsi, Universitas Malikussaleh, 2022.

yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam memeriksa perkara Nomor Putusan 337/Pid.Sus/2020/PN BNA telah memenuhi unsur-unsur yang pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan terkait dari hukum yang terlalu rendahnya hukuman yang dijatuhkan pada Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN BNA disebabkan Majelis Hakim terlalu banyak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa, sehingga mengenyampingkan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa.

Perbedaan utama peneliti ini dengan penelitian berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Korban Anak Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN Mdn)", terletak pada Putusan yang di analisis dengan perkara Putusan 2023 tidak mendapatkan perlindungan secara khusus sesuai pada Pasal 51, sementara penelitian pembeding tentang hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa sangat rendah dan mengesampingkan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa.

G. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁴ Perlindungan adalah suatu kondisi yang menyatakan bahwa hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya

¹⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 17.

guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir.¹⁵

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang di berikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Muchsin memberikan definisi perlindungan hukum yang merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁶ Adapun 2 jenis Perlindungan Hukum sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hukum *Preventif* Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum *Represif* Perlindungan hukum *represif* merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman

¹⁵ Muhammad Hafidz dan Firda Laily Mufid, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan seksual (Studi didesa Sabrang Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember)*, 2018, hlm. 25.

¹⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2009, hlm. 14.

tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹⁷

Perlindungan hukum menurut para ahli yaitu menurut Muktie A. Fajar perlindungan hukum adalah penyempitan perlindungan, yaitu perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan diberikan oleh hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban, dalam hal ini yang diberikan manusia sebagai subjek hukum yang berinteraksi sesama manusia dan lingkungan, sebagai subjek manusia memiliki hak dan kewajiban melakukan Tindakan hukum.¹⁸

Perlindungan anak ialah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak adalah perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam hak kaitanya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.¹⁹

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori dari beberapa pendapat ahli yang disebutkan sebagai berikut:

- a. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum

¹⁷ *Ibid*, hlm. 20.

¹⁸ Muktie, A Fajar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Pubishing, Malang, 2005, hlm .74.

¹⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2018, hlm. 40.

Salmond bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

- b. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Perlindungan hukum tidak dapat membedakan terhadap kaum pria maupun kaum wanita sebagaimana di Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila yang memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya.

3. Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Isitilah tindak pidana berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Tindak Pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari Bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan

pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.²⁰ Pembuatan Undang-Undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Adapun pengertian Tindak Pidana menurut pendapat para ahli, yaitu:

- a. Pompe, tindak pidana adalah sekumpulan aturan yang menentukan perbuatan yang dilarang menentukan jenis pidananya.²¹
- b. Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²²

Definisi yang telah dibuat dari beberapa orang dari tindak pidana atau delik itu. Ada yang melihatnya secara ringkas dan ada pula yang lengkap. Diantara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari simons yaitu ”merumuskan tindak pidana Suatu perbuatan manusia bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan pada sipembuat”.²³

Pengertian perbuatan pidana ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, namun juga berbentuk negative, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan. Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:

²⁰ A Djoko Sumaryanto, *Buku Ajar Hukum Pidana*, UBHARA Press, Surabaya, 2019, hlm 65.

²¹ Topik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana*, PT. Sangir Multi Usaha, Jakarta Timur, 2022, hlm. 19.

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Jawa Timur, 1990, hlm. 38.

²³ Rasyid Ariman Dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setaras Press, Malang, 2016, hlm

- a. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang
- b. Orang yang melanggar larangan itu.²⁴

Menurut Prof. Moeljanto, S.H. menjelaskan pengertian tersebut perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang disebut tindak pidana. Namun sebaliknya apabila perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana.²⁵

4. Jenis Tindak Pidana

Membagi suatu kelompok atau manusia dalam jenis-jenis tertentu atau mengklarifikasikan dapat sangat bermacam-macam sesuai dengan kehendak yang mengklarifikasikan atau mengelompokkan, yaitu menurut dasar apa yang diinginkan, demikian pula halnya dengan beberapa jenis tindak pidana:

- a. Kejahatan dan Pelanggaran, kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya.²⁶
- b. Delik formal (*formil*) dan delik metrial (*materiil*), Delik *formil* dan delik *materiil* merupakan delik yang berdasarkan perumusan ketentuan hukum pidana oleh pemebntukan undang-undang. Tindak pidana *formil* yang dianggap diselesaikan dengan dilakukannya perbuatan yang sudah dilarang

²⁴ Moeljanto, *Op cit*, hlm 66.

²⁵ Pipin Saripin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm 47.

²⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 58.

oleh undang-undang, tanpa adanya akibat. Tindak pidana *materiil* lebih menekankan apa yang sudah dilarangnya pada akibat dari perbuatannya.²⁷

- c. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*, Delik *dolus* merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan unsur kesengajaan. Sedangkan delik *culpa* adalah delik kealpaan yang merupakan suatu perbuatan pidana yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan dan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan secara tidak sengaja.²⁸
- d. Delik *Comissionis* dan Delik *Omissionis*, Delik *Comissionis* adalah delik adanya perbuatan mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, penipuan atau perbuatan yang dilarang undang-undang. Delik *Omissionis* bagian dari tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah atau tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan.
- e. Delik Aduan dan Delik Biasa, Delik Aduan sebagai delik yang tindak pidana nya hanya dilakukan kalau ada dasar pengaduan dari pihak yang memiliki kepentingan. Delik Biasa adalah delik yang di dimana seseorang melaporkan adanya terjadi tindak pidana dan akan ditindak lanjutin oleh penegak hukum tanpa adanya pengaduan.

5. Tindak Pidana Perdagangan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang dalam Pasal 1 Angka 1 memberikan definisi: “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman,

²⁷ H. Ishaq, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2022, hlm 85.

²⁸ Delik Aduan Dan Delik Biasa, <https://www.hukumonline.com/berita/a/macam-jenis-delik-dalam-hukum-pidana-lt632af7b6328b8/> diakses pada tanggal 17 september 2024, Pukul 00.21 Wib.

pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dan orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.²⁹

Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun, baik itu dari dalam kondisi yang rentan. Dalam delik *formil* adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan dalam undang-undang dan tidak perlu lagi harus ada akibat dieksploitasi dan tereksplorasi.

6. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sudah barang tentu merupakan tindak pidana yang sangat melanggar hak asasi manusia yang mana tidak hanya terlihat dari bentuk tindakannya namun juga akibat yang ditimbulkan bagi korban tindak pidana perdagangan orang khususnya pada anak.³⁰

Pembaruan hukum, Di Indonesia telah melahirkan beberapa peraturan, khususnya tentang hukum hak asasi manusia dan meratifikasi beberapa konvensi internasional khususnya perdagangan orang yang merupakan pelanggaran harkat martabat manusia dan perbudakan, tetapi beberapa aturan

²⁹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010.

³⁰ Nelsa Fadilla, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 190.

hukum tersebut ternyata tidak membuat jera para pelaku untuk berhenti melakukan perdagangan orang.³¹

Perdagangan orang dianggap sama dengan perbudakan, yang diartikan sebagai suatu kondisi seseorang yang berada dibawah kepemilikan orang lain. Tindak pidana perdagangan orang juga dikatakan sebagai bentuk modern dari perbudakan manusia, yang merupakan perbuatanterburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.³² Untuk itu sebagaimana proses penegakan hukun dapat dihubungkan dengan lingkungan sosial Masyarakat. Hukum yang bekerja di Masyarakat karena adanya tekanan lingkungan sosial mereka.

Sekalipun perdagangan orang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan diancam dengan sanksi pidana, tetapi dalam pelaksanaanya perbuatan ini masih banyak dilakukan, bahkan dijadikan mata pencarian atau sumber nafkah kehidupan keluarga, dilihat dari efektifitasnya, ternyata peraturan ini tidak efektif. Penyebabnya tentu berbagai macam alasan, dapat disebabkan factor ekonomi/kemiskinan, faktor Pendidikan, faktor lingkunga, dan faktor-faktor lainnya, sehingga proses penegakan hukum yang tidak efektif atau ketidakpercayaan Masyarakat terhadap institusi, karena menganggap tidak akan mendapatkan keadilan.³³

³¹ Henny Nureny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang "Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 22.

³² *Ibid*, hlm 27.

³³ *Ibid*, hlm 39.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dimana hukum yang dituliskan dalam perutan perundang-undangan atau hukum yang sudah tertulis. penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, Sejarah, filosofid, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkungan dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasi.³⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang guna menyelidiki dan menganalisis masalah yang telah terjadi dengan menggumpulkan dan melibatkan kasus-kasus yag berkaitan dengan informasi yang terjadi.

2. Sifat Peneltian

Sifat penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya menggambarkan objek untuk menjelaskan sebuah peristiwa atau keadaan yang dimaksud untuk mengambil Kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Bentuk Penelitian

Segi dan bentuknya dari penelitian ini menggunakan deskriptif yang menggambarkan apa adanya. Menggambarkan dan menceritakan suatu fenomena yang terjadi dengan kompleks berdasarkan analisis.

³⁴ Bambang Surgono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Granfindo Indonesia, Jakarta, 2005.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yaitu penelitian yuridis normatif yang bersumber dari data skunder, data primer dan data tersier, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan yang dianalisis, dan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
3. Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/2023/PN.Mdn.
4. Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/Pn Amb.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan seperti jurnal, buku-buku, artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi terkait hukum primer dan hukum skunder seperti artikel dan kamus hukum yang terkait dengan bahan penelitian perlindungan perdagangan orang pada anak.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dengan dokumentasi/literatur (*library reseacrh*), dilakukan peneliti dengan melakukan kajian-kajian atas dokumen pendukung seperti buku-buku, artikel, teori, dan lain-lain.

6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan secara deskriptif yuridis normatif yaitu dalam menganalisis data lisan dan tertulis. Analisis bahan hukum merupakan kegiatan yang memfokuskan, mengorganisir data, dibantu dengan teori-teori yang sudah didapat sebelumnya dan disusun secara sistematis dan rasional untuk mendapatkan jawaban dalam sebuah permasalahan. Dan memberikan gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan dari data.

I. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, untuk memberikan gambaran singkat mengenai apa saja yang akan dibahas dan dapat mempermudah pembahasan terhadap skripsi maka peneliti memberikan gambaran sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang latar belakang, rumusan masalah ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II pembahasan bab mengenai bentuk dari perlindungan hukum terhadap perdagangan orang serta Pengaturan Dan Mekanisme Perlindungan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Bab III merupakan bab tentang analisis perlindungan hukum terhadap korban anak dalam Putusan Nomor 1824/Pid.Sus/Pn Mdn dan tinjauan perlindungan hukum terhadap korban anak tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Nomor 1824/Pid.Sus/Pn Mdn.

Bab IV merupakan bab dari kesimpulan dan saran yang diuraikan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.